

INFORMASI
LAPORAN RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN

- Sesuai Pasal 24 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (POJK LIK), Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan (kegiatan Literasi Keuangan) dan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan (kegiatan Inklusi Keuangan).
- Dengan berlakunya POJK LIK dan 2 (dua) peraturan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017 (SEOJK Literasi Keuangan) dan Surat Edaran OJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 (SEOJK Inklusi Keuangan) pada tanggal 28 Desember 2017, dapat kami informasikan pula beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PUJK, antara lain:
 - 1) Kewajiban melaksanakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan
 - a) Pasal 2 ayat (1) POJK LIK
PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan.
 - b) Pasal 5 ayat (1) POJK LIK
Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
 - c) Pasal 11 ayat (1) POJK LIK
PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
 - d) Pasal 14 ayat (1) POJK LIK
Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
 - e) Romawi IV angka 1 SEOJK Literasi Keuangan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - f) Romawi IV angka 1 SEOJK Inklusi Keuangan
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - 2) Kewajiban membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan
 - a) Pasal 22 POJK LIK
PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

- b) Romawi V SEOJK Literasi Keuangan dan SEOJK Inklusi Keuangan
Pada romawi ini dijelaskan mengenai pembentukan dan tugas dari fungsi atau unit Literasi dan Inklusi Keuangan.
- 3) Kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris
 - a) Pasal 20 POJK LIK
Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
 - b) Pasal 21 POJK LIK
Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan
- Penyampaian rencana kegiatan Literasi Keuangan tahun 2018:
 - Sesuai dengan ketentuan peralihan pada SEOJK Literasi Keuangan, PUJK yang tidak memiliki rencana bisnis dan PUJK yang menyampaikan rencana bisnis sebelum tanggal 28 Desember 2017, menyampaikan laporan dengan format sebagaimana SEOJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 yang pengisiannya dilakukan melalui SIPEDULI (Sistem Informasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen). Namun demikian, PUJK perlu tetap memperhatikan format baru pada Lampiran II SEOJK Literasi Keuangan untuk penyampaian laporan realiasi kegiatan tahun 2018.
 - PUJK yang menyampaikan laporan rencana kegiatan literasi keuangan sejak tanggal 28 Desember 2017, menyampaikan laporan dengan format baru sesuai dengan SEOJK Literasi Keuangan melalui SIPEDULI yang telah selesai dikembangkan.
- Penyampaian rencana kegiatan Inklusi Keuangan tahun 2018:
 - Berdasarkan ketentuan peralihan dalam SEOJK Nomor 31/SEOJK.07/2017 (SEOJK Inklusi Keuangan), laporan rencana kegiatan Inklusi Keuangan untuk pertama kalinya disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah SEOJK tersebut berlaku atau 26 Januari 2018. Namun, PUJK yang memiliki pengaturan terkait rencana bisnis dapat menyampaikan rencana kegiatan Inklusi Keuangan bersamaan dengan pelaporan rencana bisnis.
 - Format laporan rencana kegiatan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran II SEOJK Inklusi Keuangan dan penyampaiannya secara *hardcopy* apabila SIPEDULI belum tersedia atau mengalami gangguan.
 - Adapun untuk pelaporan rencana kegiatan tahun selanjutnya, PUJK yang tidak memiliki rencana bisnis disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun berjalan.
- Hingga matriks ini disusun (10 November 2017), belum terdapat:
 - peraturan mengenai Rencana Bisnis tahunan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pergadaian; dan
 - peraturan mengenai Realisasi Rencana Bisnis tahunan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Pergadaian, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan,sehingga penyampaian laporan rencana dan/atau realisasi kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangannya industri dimaksud mengacu pada POJK LIK.

I. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan

No.	PUJK	Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan	Acuan Ketentuan
1.	Asuransi	31 Oktober	Pasal 68 ayat (4) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian
2.	Bank Umum	Akhir bulan November	Pasal 19 ayat (1) POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
3.	Bank Perkreditan Rakyat	15 Desember	Pasal 18 ayat (1) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	30 November	Pasal 25 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
5.	Perantara Pedagang Efek	Hari terakhir bulan November	Pasal 52 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
6.	Pergadaian (kecuali Pergadaian Swasta)	30 November	Pasal 25 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
7.	Perusahaan Pembiayaan	30 Januari	Pasal 52 ayat (2) POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
8.	Perusahaan Modal Ventura	30 Januari	Pasal 36 ayat (5) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
9.	Perusahaan Penjaminan	30 Januari	Pasal 52 ayat (3) POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan

II. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan

No.	PUJK	Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan	Acuan Ketentuan
1.	Asuransi	30 April	Pasal 4 ayat (3) huruf g dan Pasal 8 ayat (1) huruf b POJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
2.	Bank Umum	Triwulan pada: <ul style="list-style-type: none">• akhir April, Juli, Oktober, dan Januari; atau• 45 hari kalender setelah triwulan bersangkutan berakhir, bagi Bank yang sistem antar kantornya belum <i>online</i> dan memiliki lebih dari 100 (seratus) kantor cabang	Pasal 21 ayat (2) POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
3.	Bank Perkreditan Rakyat	Semesteran pada akhir Juli dan akhir Januari	Pasal 21 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
4.	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	30 Januari	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
5.	Perantara Pedagang Efek	15 Februari	Pasal 52 ayat (2) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
6.	Pergadaian (kecuali Pergadaian Swasta)	30 Januari	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
7.	Perusahaan Pembiayaan	30 Januari	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan

No.	PUJK	Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan	Acuan Ketentuan
			Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
8.	Perusahaan Modal Ventura	30 Januari	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
9.	Perusahaan Penjaminan	30 Januari	Pasal 26 ayat (2) POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat